BAB IV

ANALISIS HUKUM PRAKTIK TRANSPLANTASI PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN *JUNCTO* UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terkait Praktik Perdagangan Organ Tubuh

Pengaturan mengenai larangan perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi telah ada di dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Guna mengantisipasi tindak pidana perdagangan manusia yang memprihatinkan dan kerap kali terjadi, pemerintah Indonesia menyusun, membuat, mensahkan dan memberlakukan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur hal larangan perdagangan organ tubuh adalah Undang-Undang TPPO. Ketentuan pelarangan tersebut ada dalam rumusan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 dalam undang-undang ini.

Pengaturan dalam hal pelarangan tertera pada pengaturan Pasal 2 Undang-Undang TPPO yang berbunyi :

> (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Berdasarkan unsur-unsur yang dapat dipenuhi dari rumusan Pasal 2 di atas yang mendukung delik formil adalah unsur obyektif. Unsur obyektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, berupa tindakan, akibat, keadaan-keadaan dan sifat melawan hukum. Rumusan dalam pasal ini apabila seseorang melakukan kegiatan seperti perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat untuk tujuan transplantasi di wilayah Republik Indonesia akan mendapat hukuman penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun. Maka, satu saja dari perbuatan-perbuatan yang diuraikan di atas terpenuhi sudah dapat dipidana tanpa harus dilihat dulu akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut.

Pengaturan yang mengatur tentang ketentuan pidana mengenai perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi dimuat juga dalam Pasal 7 Undang-Undang TPPO yaitu :

(1) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan korban

menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya, maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

(2) Jika tindak pidana sebagimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.00,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.00,- (lima milyar rupiah).

Ketentuan Pasal 7 memberikan pemberatan apabila korban menderita luka berat, kriteria luka berat itu sendiri telah dijelaskan dalam penjelasan Pasal 7. Pemberatan pidana diberikan dengan menambah ancaman pidana sepertiga dari ancaman pidana untuk dari ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6. Sedangkan apabila perbuatan pengeksplotasian ini mengakibatkan korban meninggal dunia maka ancaman hukuman bagi pelaku bertambah menjadi paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama penjara seumur hidup.

Apabila korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular yang mebahayakan jiwa maupun fungsi reproduksinya maka sudah sepantasnya pelaku mendapat ancaman hukuman yang ditambah sepertiga mengingat luka atau cidera yang jauh lebih berat dan mungkin membekas bagi korban dibanding dengan korban ekploitasi biasa. Sehingga ketika tindak pidana itu tidak dilakukan oleh pegawai negeri sipil atau residivis, perbuatan pengeksploitasian terutama yang berkaitan dengan perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi yang terdapat dalam rumusan Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 yang mengakibatkan korban menderita luka berat maupun meninggal dunia sepantasnya mendapat penambahan ancaman hukuman.

Selain adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ada pula Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi. Kesehatan adalah bagian penting dalam hidup manusia. Pasal 4 Undang-Undang Kesehatan menyebutkan “Setiap orang berhak atas kesehatan”. Sehat juga merupakan salah satu hak asasi manusia yang termasuk dalam hak hidup (Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28H ayat (1). Betapa pentingnya kesehatan sehingga banyak orang melakukan usaha untuk mencapai hidup sehat. Akan tetapi ada hal-hal tertentu harus tetap diatur oleh konstitusi guna mencegah terjadinya suatu penyimpangan, dalam hal ini adalah adanya pelanggaran yang menyangkut bidang kesehatan, untuk itulah perlu pengaturan yang tertuang dalam undang-undang kesehatan.

Melihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimulai dari poin menimbang, terdiri dari 5 dasar pertimbangan perlunya dibentuk undang-undang kesehatan yaitu :

1. Kesehatan adalah hak asasi dan salah satu unsur kesejahteraan.
2. Prinsip kegiatan kesehatan yang nondiskriminatif, partisipatif dan berkelanjutan.
3. Kesehatan adalah investasi.
4. Pembangunan kesehatan adalah tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan, tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Perubahan paradigma upaya pembangunan kesehatan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 ke Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sehingga mengakibatkan bergesernya upaya pembangunan kesehatan menjadi berparadigma sehat. Untuk itu, sudah saatnya untuk melihat persoalan kesehatan sebagai suatu faktor utama dan investasi berharga yang pelaksanaannya didasarkan pada sebuah paradigma kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Implementasi paradigma sehat tersebut, dibutuhkan sebuah undang-undang yang berwawasan luas tentang kesehatan.

Undang-undang kesehatan ini mengatur beberapa hal misalnya hak dan kewajiban setiap warga negara berkaitan dengan kesehatan, bagaimana kualifikasi tenaga kesehatan dan fasilitan kesehatan yang dibutuhkan dan hal-hal lain yang harus diatur dalam undang-undang ini guna mencapai tujuan dari adanya undang-undang kesehatan. Salah satu yang diatur dalam undang-undang ini adalah masalah perdagangan organ tubuh.

Perdagangan organ tubuh untuk tujuan transplantasi diatur dalam Undang-Undang Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 64 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 65 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 66, Pasal 67 ayat (1) dan (2). Sedangkan ketentuan sanksi pidana diatur dalam ketentuan Pasal 192 pada undang-undang ini.

Pasal 64 Undang-Undang ini berbunyi :

(1) Penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan dapat dilakukan melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implan obat dan/atau alat kesehatan, bedah plastik dan rekonstruksi, serta penggunaan sel punca.
(2) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk tujuan kemanusiaan dan dilarang untuk dikomersialkan.
(3) Organ dan/atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun.

Pasal 64 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan ini mengatur tentang penyembuhan penyakit maupun pemulihan penyakit melalui transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh, implant obat dan/atau alat kesehatan serta bedah plastik dan rekonstruksi maupun penggunaan sel punca (*stem cell*). Ayat (3) merupakan penjelasan tentang perbuatan jual beli organ dan/atau jaringan tubuh yang dilarang dan dijelaskan sanksi pidananya pada Pasal 192.

Berdasarkan Pasal 64 pada ayat (1) dan (2) telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ada pelarangan untuk perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan apapun, bahkan transplantasi guna mencapai kesembuhan dari suatu penyakit hanya boleh dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk dikomersilkan. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa perdagangan organ tubuh dilarang walaupun organ tubuh tersebut ditujukan untuk transplantasi yang menunjang kesehatan.

Kenyataannya transplantasi diperbolehkan apabila dilakukan oleh donor yang berasal dari lingkungan keluarga dan tidak dengan mengeluarkan biaya atau kompensasi untuk mendapatkan organ. Donor juga dapat diperoleh dari bank donor organ yang menampung organ tubuh yang didonorkan oleh orang yang telah meninggal. Akan tetapi pada

kenyataannya donor organ yang terdapat dalam bank organ sangat sedikit jumlahnya dan hal inilah yang membuka peluang terjadinya jual beli organ tubuh demi memenuhi kebutuhan organ tubuh bagi pasien.

Mengingat banyaknya kebutuhan akan organ tubuh dan hanya sedikitnya organ tubuh yang tersedia di bank donor membuat semakin rentannya terjadi perdagangan organ tubuh untuk memenuhi kebutuhan organ tubuh untuk transplantasi guna mencapai kesehatan. Untuk itulah ketentuan Pasal 64 ini menegaskan bahwa transplantasi organ dan/atau jaringan hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan tidak untuk dikomersilkan.

Ketentuan lainnya yang mengatur mengenai transplantansi diatur dalam undang-undang kesehatan ini terdapat pada Pasal 65 yang berbunyi :

(1) Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.
(2) Pengambilan organ dan/atau jaringan tubuh dari seorang donor harus memperhatikan kesehatan pendonor yang bersangkutan dan mendapat persetujuan pendonor dan/atau ahli waris atau keluarganya.
(3) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 65 ayat (1) ini menjelaskan bahwa dalam melakukan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh hanya boleh dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian serta memiliki kewenangan untuk melakukan transplantasi. Mengenai tempat melakukan transplantasi harus dilakukan di fasilitas kesehatan tertentu dalam hal ini penjelasan undang-undang kesehatan ini menjelaskan fasilitas kesehatan adalah fasilitas kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri yang telah memenuhi persyaratan

anatara lain peralatan, ketenagaan dan penunjang lainnya untuk dapat melaksanakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Ayat (2) dari rumusan pasal ini menjelaskan perlu adanya pemeriksaan kesehatan untuk memastikan bahwa donor dalam keadaan sehat, perlunya *informed consent* (persetujuan tindakan medis setelah mendapat penjelasan dari dokter) baik dari pendonor, ahli waris maupun keluarganya. Pendonor adalah setiap orang yang dinyatakan sehat dan dinyatakan oleh dokter yang kemudian menyatakan kesiapannya berdasarkan surat pernyataan dan lainnya yang dianggap perlu agar dapat mendonorkan organ tubuhnya bagi orang lain.

Ayat (3) menjelaskan tentang penetapan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan syarat dan tata cara penyelenggaraan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh.

Undang-Undang Kesehatan ini juga mengatur ketentuan pidana mengenai pelanggaran menyangkut perdagangan organ tubuh manusia ini. Pasal 192 Undang-Undang ini berbunyi :

> “Setiap orang yang dengan sengaja memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apa pun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh dengan dalih apapun akan mendapat sanksi. Sanksi pidana berupa pidana paling lama sepuluh tahun dan denda paling banyak satu miliar rupiah. Pasal ini merupakan perumusan kumulatif dari Pasal 64 ayat (3) yang mengatur tentang larangan jual beli organ tubuh, sedangkan sanksinya dirumuskan pada Pasal 192 Undang-Undang Kesehatan.

Sanksi pidana merupakan salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana. Sanksi ini menjadi alat untuk menghadapi kejahatan, dalam hal ini untuk menanggulangi tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia untuk tujuan transplantasi. Pasal ini menjerat setiap orang tanpa terkecuali yaitu mereka yang melakukan tindak pidana perdagangan organ tubuh yang didasari unsur kesengajaan. Walaupun perdagangan organ dilakukan dengan dalih membantu sebagai rasa iba karena adanya orang yang sakit dan membutuhkan organ tubuh untuk upaya penyembuhan berupa atau apapun sesuai rumusan pasal ini seharusnya mendapat hukuman. Sebagaimana dari rumusan Pasal 64 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap perbuatan perdagangan dengan dalih apapun diancam pidana. Pasal ini merupakan ketentuan pidana dari rumusan Pasal 64 ayat (2) yang telah mengatur mengenai larangan perdagangan organ tubuh.

Kenyataannya ancaman sanksi pidana yang ada masih sangat ringan karena hanya mengancam maksimal 10 (sepuluh tahun) penjara saja. Apabila terjadi perbuatan perdagangan organ tubuh ini dilakukan oleh suatu sindikat yang telah terorganisir dan melakukan kejahatannya selama bertahun-tahun, tentulah sanksi ini sangatlah ringan bila mengingat kesalahan yang telah dilakukan.

Berkaitan dengan sanksi pidana yang ada untuk menanggulangi kejahatan maka Indonesia haruslah berkaca pada negara-negara yang memiliki hukum yang tegas tentang perdagangan organ tubuh. Seperti di negara Inggris dan Singapura, ketika perdagangan organ terjadi tindakan hukum yang berlaku juga jelas. Kedua negara tersebut menerapkan hukum yang jelas melarang perdagangan organ tubuh manusia. Sedangkan, tindak

perdagangan organ tubuh masih sering terjadi di negara-negara yang hukumnya jelas tentang perdagangan organ, namun pelaksanaannya masih minim seperti di Indonesia. Sehingga dapat disimpulkan, hukum yang jelas dan lugas akan mengurangi bahkan menghilangkan perdagangan organ tubuh di suatu negara.

Akhirnya dengan adanya sanksi pidana pada Undang-Undang Kesehatan merupakan upaya untuk memberantas dan mencegah kasus perdagangan organ tubuh manusia ini. Rumusan Pasal 192 pun menjadi bukti bahwa Indonesia ingin bersikap tegas untuk menegakkan hukum dengan memberikan ancaman sanksi pidana pada rumusan peraturan yang ada guna menjerat pelaku tindak pidana perdagangan organ tubuh ini.

Kedua undang-undang yang mengatur perdagangan organ tubuh ini dapat dilihat bahwa rumusan yang terdapat dalam kedua undang-undang ini sudah cukup baik dan harusnya dapat digunakan untuk mencegah tindak pidana perdagangan organ tubuh manusia ini. Akan tetapi dari kedua undang-undang ini terdapat perbedaan, yaitu dalam Undang-Undang TPPO larangan mengenai perdagangan organ tubuh tidak diatur secara jelas akan tetapi secara tersirat dan dijelaskan dengan definisi eksploitasi. Sehingga dari Undang-Undang TPPO ini untuk melihat pelarangan perdagangan organ tubuh harus dilihat dari rumusan mengenai eksploitasi. Sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan menjelaskan larangan mengenai perdagangan organ tubuh dengan lebih jelas yaitu dalam rumusan Pasal 64 yang menjelaskan bahwa transplantasi hanya diperkenankan untuk tujuan kemanusiaan dan perdagangan organ tubuh dengan dalih apapun tidak diperkenankan.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang TPPO juga tidak secara khusus diatur tetapi masuk dalam setiap rumusan pasal yang menyangkut mengenai eksploitasi sedangkan dalam Undang-Undang Kesehatan pengaturan pidana terhadap tindak pidana perdagangan organ tubuh diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 192. Melihat hal tersebut maka sebaiknya ketentuan dari Undang-Undang Kesehatan yang lebih banyak dipakai dalam pencegahan dan menindaklanjuti perdagangan organ tubuh ini. Hal ini dikarenakan pengaturan dalam Undang-Undang Kesehatan lebih jelas dan lebih konkrit mengatur perdagangan organ tubuh tersebut sehingga tidak diperlukan penafsiran yang lebih dalam seperti yang harus dilakukan apabila menggunakan Undang-Undang TPPO.

Kasus jual beli ginjal terjadi di kota Bandung, setelah 3 orang tersangka yakni HS, AG dan DD tertangkap pada bulan januari 2016. HS adalah seorang sindikat penjualan organ tubuh yang sudah lama menjalankan bisnis jual beli ginjal. Kasus ini bermula dari temuan adanya seorang tahanan Polres Garut, Jawa Barat berinisial HLL pada 2015 yang mengeluh kesakitan di bagian perutnya serta lemas dan menggigil kedinginan. Petugas akhirnya membawa korban ke rumah sakit untuk diperiksa kesehatannya. Hasilnya ternyata ditemukan adanya bekas operasi ginjal di tubuh HLL. Merasa curiga, polisi pun menginterogasi HLL terkait adanya masalah di organ tubuh HLL yang ditahan atas kasus pencurian. Dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa HLL merupakan korban dari penjualan ginjal yang diduga dilakukan oleh pelaku berinisial AG, DD dan HS.

Melihat kasus perdagangan organ yang dilakukan oleh HS, AG dan DD dengan cara membujuk HLL untuk mau menjual organ ginjalnya maka para pelaku dijerat Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Kesehatan. Pasal 64 ayat (3) ini menyebutkan bahwa organ dan atau jaringan tubuh dilarang diperjualbelikan dengan dalih apapun. Mekanisme pengambilan organ tubuh sudah dilanggar oleh pelaku karena sebelum proses operasi, harusnya HLL ini diwawancara terlebih dahulu. Mengenai pekerjaan HLL yang merupakan pekerja kasar harusnya tidak boleh mendonorkan ginjalnya. Akibat perbuatannya ini pelaku HS, AG dan DD terancam dengan hukuman pidana penjara 10 tahun dan denda satu miliar rupiah berdasarkan undang-undang kesehatan.

Seharusnya Indonesia melihat sistem hukum di Singapura tentang transplantasi organ tubuh agar tidak terjadi lagi kasus serupa. Singapura merupakan negara yang sangat progresive dalam penyusunan aturan perundang-undangan transplantasi organ tubuh. Singapura merupakan negara pertama yang menetapkan sistem insentif bagi pendonor. Aturan hukum Singapura perlu dipelajari dalam mengantisipasi praktek perdagangan organ tubuh.

Undang-undang Transplantasi Organ Manusia HOTA (*The Human Organ Transplant Act*) di Singapura menganut sistem donasi. Sistem donasi ini merupakan perjanjian antara pendonor dengan pihak rumah sakit, sistem donasi ini memperbolehkan pemindahan ginjal, hati, jantung dan kornea dari warga negara Singapura maupun penduduk tetap yang telah meninggal, untuk satu tujuan yaitu transplantasi. Saat pendonor meninggal, organnya akan dipindahkan apabila memenuhi kondisi sebagai berikut: meninggal di

rumah sakit, organnya cocok untuk transplantasi dan ada penerima donor yang cocok bagi organ yang dipindahkan. HOTA juga mengatur mengenai donor hidup. HOTA membolehkan pemindahan ginjal atau bagian lain seperti hati dari donor hidup untuk proses transplantasi yang disertai dengan otorisasi tertulis dari komite etik rumah sakit. Sehingga tidak dibenarkan seorang dokter melakukan operasi transplantasi dengan menggunakan ginjal hasil jual beli organ tubuh manusia.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Eksploitasi Perdagangan Orang Dengan Cara Pengambilan Organ Tubuh Untuk Tujuan Transplantasi

Perlindungan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya aturan-aturan hukum secara nyata. Perlindungan hukum bagi masyarakat adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat yang berdasarkan kepada pancasila dan prinsip negara hukum.

Dalam konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, terkandung pula beberapa asas hukum yang memerlukan perhatian. Adapun asas-asas yang dimaksut sebagai berikut:

1. Asas manfaat

   Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahaan, tetapi juga kemanfatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana dan serta menciptakan ketertiban masyarakat.

2. Asas keadilan

   Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.

3. Asas keseimbangan

   Selain memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, tujuan hukum juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu pada keadaan semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

4. Asas kepastian hukum

   Asas ini dapat memberikan pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan.

Sehubungan dengan modus perdagangan organ tubuh yang dilakukan oleh pelaku HS, AG dan DD, maka diperlukan upaya pencegahan, penanganan dan penanggulangan yang sifatnya kompehensif dan integral, yang dapat meliputi :

1. Pencegahan langsung

   Pencegahan langsung dilakukan sebelum terjadinya suatu kejahatan dan dapat dirasakan serta diamati dengan cara :

   a) Pengamatan terhadap objek tindak pidana.

   b) Memberi pengawalan atau penjagaan.

c) Kriminalisasi atau pembaharuan sistem hukum.

2. Pencegahan tidak langsung

Pencegahan yang dilakukan sebelum atau sesudah kejadian kriminalitas, meliputi :

a) Penyuluhan hukum.

b) Pembuatan peraturan.

c) Pemberian pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat.

3. Pencegahan melalui perbaikan lingkungan

Pencegahan yang dilakukan sebelum adanya kriminalitas atau tindak pidana, yaitu :

a) Perbaikan sistem pengawasan.

b) Perencanaan sistem perkotaan.

c) Penghapusan kesempatan melakukan perbuatan kriminal.

4. Pencegahan melalui perbaikan perilaku

Pencegahan ini dilakukan sebelum kriminalitas dilakukan, yaitu :

a) Patroli polisi.

b) Pengadaan atau pemberian asuransi.

c) Pengikutsertaan masyarakat.

Beberapa upaya pencegahan perdagangan organ tersebut, maka upaya yang dapat dilakukan terdapat beberapa cara, baik sebelum kejadian, pada saat kejadian dan sesudah kejaian yaitu dengan cara pemberdayaan tingkat pendidikan masyarakat dan juga penegakan dan regulasi sistem hukum, khususnya tentang perdagangan orang.

Upaya-upaya tersebut tidaklah mudah dilakukan untuk memberantas perdagangan orang, tetapi paling tidak dapat meminimalisir dalam

pencegahan perdagangan orang. Hal yang sangat utama adalah memberdayakan calon korban dan korban agar tidak terjerat atau terjerumus dalam kasus perdagangan orang, dapat dilakukan melalui pembaharuan hukum dan juga penegakan hukum serta peran dan partisipasi masyarakat untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang.

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu :

1. Pemberian restitusi dan kompensasi

   Restitusi yang dimaksud merupakan ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk tindakan perawatan medis dan/atau psikologis dan/atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Selain restitusi, kompensasi dapat digunakan sebagai bentuk lain perlindungan korban tindak pidana sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara. Ganti kerugian oleh negara tersebut merupakan suatu pembayaran pelayanan kesejahteraan, karena negara bertanggungjawab dan berkewajiban secara moral untuk melindungi masyarakatnya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat menyebutkan kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya, sedangkan restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau

pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

2. Layanan konseling dan pelayanan atau bantuan medis

   Perlindungan yang diberikan kepada korban sebagai akibat dari tindak pidana perdagangan orang dapat bersifat fisik maupun psikis. Pendampingan atau konseling sangat diperlukan oleh korban untuk membantu korban dalam rangka memulihkan kondisi psikologisnya seperti semula. Pelayanan medis dapat diberikan kepada korban yang menderita akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pelaporan tertulis atau visum.

3. Bantuan hukum

   Ketika korban memutuskan untuk menyelesaikan kasus melalui jalur hukum, maka negara wajib memfasilitasinya. Negara dalam hal ini mewakili korban untuk menyelesaikan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) juga mempunyai peran dalam pendampingan hukum terhadap korban.

4. Pemberian informasi

   Pemberian informasi ini memegang peranan dalam upaya menjadikan masyarakat sebagai mitra aparat kepolisian karena melalui informasi diharapkan fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian dapat berjalan dengan efektif.

Perlindungan terhadap korban khususnya perempuan dan anak-anak dalam segala aktivitas yang hendak mengeksploitasinya secara ilegal pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia, sebagai suatu hak yang melekat pada manusia, yang diperoleh sejak lahir dan pemberian Tuhan, yang tidak dapat dikurangi. Konsep Hak Asasi Manusia memiliki dua pengertian dasar. Pertama, bahwa hak-hak yang tidak dapat dipisahkan atau dicabut adalah hak asasi manusia. Hak-hak ini adalah hak-hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap orang. Tujuan dari hak tersebut adalah untuk menjamin martabat setiap manusia. Kedua, adalah hak-hak menurut hukum yang dibuat sesuai dengan proses pembentukan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional.

Berbagai bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana merupakan upaya pemulihan kerugian yang telah di derita oleh korban. Hal tersebut akan lebih termaknai apabila korban dilibatkan langsung dalam proses penyelesaian perkara pidana tersebut. Konsep seperti inilah yang sering disebut dengan *Restorative Justice*. *Restorative Justice* diharapkan dapat memberikan rasa tanggung jawab sosial pada pelaku dan mencegah stigmatisasi pelaku dimasa yang akan datang. Konsep seperti ini juga diharapkan dapat mengurangi penumpukan perkara dipengadilan dan bisa dijadikan solusi dalam pencegahan kejahatan.

Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perwujudan hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perhambaan (*servitude*) atau perbudakan (*slavery*). Hak asasi ini bersifat melekat dan menyeluruh, artinya berlaku untuk setiap orang tanpa membeda-bedakan asal-usul, jenis

kelamin, agama, serta usia sehingga, setiap negara berkewajiban untuk menegakkannya tanpa terkecuali.

Upaya perlindungan hukum terhadap korban, salah satunya melalui pencegahan dan pemberantasan perdagangan manusia, perlu secara terus menerus dilakukan demi tetap terpeliharanya sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas perlindungan terhadap korban memiliki derajat atau tingkat yang sama baik itu terhadap anak, perempuan dan orang-orang dewasa maupun pria, karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum (*equality before law*).

Masalah perdagangan organ tubuh di Indonesia hingga saat ini bisa dikatakan masih belum ada titik terang. Keadaan ini disebabkan karena beberapa hal, yaitu : karena tidak ada sanksi yang tegas bagi pelaku, pemerintah kurang serius menanganinya dan penyebaran informasi tentang bahaya *human trafficking* kurang tersosialisasi hingga ke pelosok-pelosok pedesaan. Terkait kasus perdagangan organ yang dilakukan oleh tersangka HS, AG dan DD terhadap korban HLL, seharusnya pemerintah mulai lebih memberikan perhatian terhadap masyarakat kalangan bawah dan mulai memberikan informasi terhadap masyarakat terkait bahayanya perdagangan orang yang marak terjadi. Karena yang sering menjadi korban perdagangan orang ini adalah orang-orang yang perekonomian dan pendidikannya rendah sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi oleh para pelaku untuk melakukan apa yang diminta karena dijanjikan akan mendapat imbalan yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya.